

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jepri Hasiholan; NIM: 205140214
- (B) Judul : Perlindungan Konsumen Pengguna Listrik Pasca Bayar Terhadap Kenaikan Tagihan Listrik PLN Secara Tiba-Tiba Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kenaikan Listrik Periode April-Mei dan Juni 2020)
- (C) Halaman : vii + 116 + 4 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020
- (D) Kata kunci : Konsumen, PLN, kenaikan tagihan listrik, Covid-19
- (E) Isi Abstrak :
- Sejak adanya Covid-19, PLN telah mengambil kebijakan pencatatan meter Kwh secara mandiri dengan cara konsumen mengirimkan foto meter Kwh ke PLN. Akan tetapi, informasi tersebut tidak sepenuhnya sampai ke konsumen sehingga pada saat tagihan diterima, konsumen banyak yang kaget terjadinya kenaikan tersebut. Selain itu, banyaknya keluhan dari pelanggan mengenai kenaikan yang secara tiba-tiba sejak periode April-Mei kenaikan rata-rata sekitar 20 sampai 40 persen, dan pada periode Juni 2020 ada pelanggan yang mengalami kenaikan cukup drastis yaitu 100 sampai 200 persen, bahkan 500 persen. Permasalahan bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas informasi kenaikan tagihan listrik secara tiba-tiba oleh PLN di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran tagihan listrik akibat kenaikan secara tiba-tiba pada saat pandemi covid-19. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa pencatatan meter Kwh secara mandiri yang telah dijalankan PLN di masa pandemi Covid-19 pada periode April, Mei dan Juni 2020, PLN telah melanggar hak-hak konsumen. Pasal-pasal yang dilanggar yaitu Pasal 4 huruf c dan g Hukum Perlindungan Konsumen jo Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Ketenagalistrikan jo Pasal 1338 Ayat (1) KUHP. PLN tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak konsumen dan telah menjadi kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran dan mencederai hak-hak konsumen. Keberadaan Covid-19 tidak bisa menjadi alasan bagi PLN karena dapat menerapkan protokol kesehatan dan dalam pencatatan meter antara konsumen dan pegawai pencatat meter tidak terjadi kontak langsung. Dengan demikian, bahwa program pencatatan meter Kwh secara mandiri di masa pandemi Covid-19 tidak memberikan perlindungan bagi konsumen. Mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu kenaikan di atas 20 persen, maka pembayarannya konsumen hanya diwajibkan membayar tagihan listrik untuk bulan Juni 2020 ditambah 40 persen dari selisih tagihan bulan sebelumnya (Maret, April dan Mei) yang menggunakan tarif rata-rata pemakaian 3 bulan. Kemudian 60 persen sisanya dibayar 3 bulan selanjutnya dengan besaran 20 persen setiap bulan.
- (F) Daftar Acuan : 56 (1945-2020)
- (G) Pembimbing : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Jepri Hasiholan

## **DAFTAR SINGKATAN**

BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
ESDM	: Energi Sumber Daya Mieneral
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
TMP	: Tingkat Mutu Pelayanan
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

